KG.12.07

KECAMATAN PASAR MINGGU

KEPUTUSAN CAMAT PASAR MINGU

NOMOR 200 / KG.12.07 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK

KECAMATAN PASAR MINGGU TRIWULAN III
(JULI – SEPTEMBER) TAHUN 2025
MELALUI APLIKASI PAMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PASAR MINGGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini di pandang cakap, dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan SK Camat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pegawai terbaik Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhirkali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tettang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 739 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PASAR MINGGU TENTANG PENETAPAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK TINGKAT KECAMATAN PASAR MINGGU TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER) TAHUN 2025 MELALUI APLIKASI PAMOR

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik Tingkat Kecamatan Pasar Minggu Triwulan III (Juli – September) Tahun 2025 Melalui Aplikasi PAMOR
Nama : Fina Yunita Sari
NIP : 198606072009042010
sebagai Aparatur Sipil Negara Terbaik Tingkat Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2025.

KEDUA : Kriteria Penilaian Aparatur Sipil Negara terbaik dinilai dengan penilaian selama Triwulan III (Juli – September) Tahun 2025 sebagai berikut:
1. Kinerja
2. Perilaku Kerja
3. Disiplin

KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara Terbaik Tingkat Kecamatan Pasar Minggu dilihat berdasarkan penilaian seluruh kriteria yang sudah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2025

CAMAT
KECAMATAN PASAR MINGGU,



ARIEF WIBOWO
NIP 197005311991011002

Tembusan :
Arsip Kecamatan Pasar Minggu

Dipindai dengan CamScanner